

Mewujudkan Keadilan Agraria: Pendampingan Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Sosialisasi dan Mediasi Berbasis Kekeluargaan

Khotibin¹, Nur Ali Yasin^{2*}

¹Kantor Desa Gumuk, Licin, Banyuwangi, Indonesia, alikahtaka@gmail.com

²Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia, nuraliyasin17@gmail.com

*Penulis korespondensi, email: nuraliyasin17@gmail.com

Abstrak— Sengketa tanah merupakan salah satu persoalan krusial dalam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang belum memiliki kejelasan status hukum atas tanah. Artikel ini membahas kasus sengketa tanah di Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, di mana tercatat sebanyak 27 warga belum memiliki hak kepemilikan tanah secara sah, sebagian di antaranya terlibat dalam sengketa klaim lahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif melalui metode pendampingan langsung di lapangan, mencakup tiga tahapan: persiapan, sosialisasi dan mediasi, serta evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan kekeluargaan melalui mediasi yang netral dan adil dapat menjadi solusi efektif dalam meredam konflik dan mewujudkan keadilan sosial. Selain itu, kegiatan pendampingan turut memberi edukasi hukum kepada masyarakat serta mendorong penyelesaian sengketa tanah secara damai. Temuan ini memberikan rekomendasi penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk mempercepat sertifikasi tanah dan memperkuat sistem penyelesaian sengketa berbasis komunitas secara berkelanjutan.

Kata kunci: sengketa tanah, mediasi, pendekatan kekeluargaan, pendampingan masyarakat, keadilan sosial.

This article is licensed under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

1. Pendahuluan

Sengketa merupakan suatu pertentangan antar individu atau kelompok dikarenakan memiliki hak atas apa yang diperebutkan dan berakibat pada masalah hukum. Sengketa adalah perselisihan antara dua individu atau lebih atas persepsi yang berbeda untuk sebuah kepemilikan suatu hak atau kepemilikan yang dapat menjurus ke hukum. Sengketa juga diartikan sebagai ketidakpuasan salah satu pihak atas klaim pihak lain dan berujung pada kerugian pada salah satu kelompok tersebut [1]. Hal ini selaras dengan ungkapan Amriani, bahwa sengketa adalah suatu situasi dimana suatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, yang selanjutnya pihak tersebut melakukan protes ke pihak kedua atas ketidakpuasan tersebut [2].

Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Sedangkan Rahmadi berpendapat bahwa konflik atau sengketa adalah keadaan dan situasi dimana orang-orang saling berselisih yang mana sifatnya bias faktual maupun perselisihan berdasarkan persepsi mereka sendiri yang mengganggu mereka itu benar [3].

Dalam persengketaan, terbagi menjadi 2 jenis sengketa, yaitu sengketa konflik interest dan sengketa klaim kebenaran. Sengketa klaim kebenaran adalah apabila salah satu pihak menganggap benar dan yang

di lain pihak menganggap bersalah, contoh dari sengketa klaim keberan yaitu penentuan sebuah kasus pembunuhan. Sedangkan sengketa konflik interest adalah semisal dua orang atau lebih yang memiliki keinginan atau kepentingan yang sama terhadap satu obyek yang dianggap memiliki nilai, contoh dari sengketa ini adalah sengketa lahan atau tanah yang mana memiliki nilai khususnya dari segi ekonomi [4].

Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia, hubungan antara manusia dengan bumi tidak hanya kehidupan, tetapi bumi juga dapat menyediakan sumber daya bagi kelangsungan hidup seluruh manusia [5].

Ada enam teori penyebab terjadinya sengketa, khususnya sengketa lahan yaitu:

1. Teori Hubungan Masyarakat, sengketa ini lebih mengacu kepada ketidakpercayaan dan rivalitas suatu individu dengan individu lain maupun antar kelompok.
2. Teori Negoisasi Prinsip, penyebab sengketa dari teori ini adalah karena adanya perbedaan pendapat antar pihak pada sesuatu yang disengketakan.
3. Teori Identitas, penyebab dari teori ini adalah terancamnya identitas suatu pihak atas pihak lain.
4. Teori Kesalahpahaman antar Budaya, teori penyebab sengketa ini dikarenakan timbulnya ketidakcocokan antar individu maupun kelompok terhadap perbedaan budaya yang dimilikinya.
5. Teori Transformasi, teori penyebab sengketa ini karena timbulnya suatu tidak kesetaraan maupun kesenjangan bahkan keadilan yang terbentuk dalam aspek kehidupan masyarakat sehingga mengganggu aspek sosial, ekonomi bahkan politik.
6. Teori Kepentingan Manusia, yaitu teori penyebab sengketa karena merasa terhalangnya kebutuhan atau kepentingan suatu pihak oleh pihak lainnya [3].

Permasalahan kepemilikan tanah masih menjadi isu yang krusial dalam kehidupan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang belum memiliki kejelasan status hukum atas tanah yang mereka tempati. Seperti yang terjadi di Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, khususnya saat pasca pandemi beberapa tahun lalu, berdasarkan data saat itu, tercatat sebanyak 27 orang belum memiliki hak atas kepemilikan tanah. Dari jumlah tersebut, sebagian masuk dalam kategori sengketa tanah karena adanya klaim tumpang tindih atas lahan yang sama. Ketidakjelasan status kepemilikan ini tidak hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga membuka peluang terjadinya konflik antarindividu maupun kelompok dalam masyarakat.

Ketiadaan hak kepemilikan yang sah membuat 27 orang tersebut berada dalam kondisi yang rentan terhadap berbagai bentuk konflik pertanahan. Di tengah tekanan kebutuhan hidup yang semakin tinggi, tanah menjadi aset penting yang diperebutkan demi keberlangsungan hidup. Oleh karena itu, sengketa tanah tidak lagi sekadar persoalan administratif, melainkan berpotensi menjadi konflik sosial yang meluas jika tidak ditangani secara serius. Pemerintah dan pihak terkait perlu mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan ini, baik melalui mediasi, sertifikasi tanah, maupun penegakan hukum yang adil dan transparan.

Akan tetapi, suatu sengketa pasti ada jalan penyelesaiannya, seperti ungkapan Pruitt & Rubin bahwa ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yaitu salah satunya *Problem Solving* atau dengan cara mencari alternatif yang bias memuaskan kedua belah pihak atau lebih. Cara ini lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan [6].

Penyelesaian sengketa tanah secara kekeluargaan memiliki banyak keuntungan dari segi sosial maupun ekonomi. Hal ini dikarenakan dengan cara kekeluargaan, sengketa akan diselesaikan berdasarkan

kepuasan kedua belah pihak yang bersengketa sehingga tidak menimbulkan kebencian ataupun dendam.

Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa akan tetapi hanya untuk menjadi penengah, melainkan para pihak yang bersengketalah yang mengambil keputusan akhir [7].

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam persoalan sengketa tanah yang dialami oleh masyarakat yang belum memiliki hak kepemilikan secara sah, serta menggali proses pendampingan dan sosialisasi yang telah dilakukan sebagai upaya penyelesaian. Pendampingan diharapkan mampu memberikan pemahaman hukum dan perlindungan kepada masyarakat, sementara sosialisasi menjadi langkah strategis untuk menyampaikan informasi mengenai prosedur pengurusan hak atas tanah dan penyelesaian sengketa secara damai. Melalui kajian ini, diharapkan muncul rekomendasi yang relevan bagi upaya penyelesaian sengketa tanah secara adil dan berkelanjutan.

2. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah ini adalah pendekatan partisipatif melalui pendampingan langsung di lapangan. Pendamping terlibat sejak tahap identifikasi kasus, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, serta memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Selama proses tersebut, pendamping bersikap netral dan menjaga komunikasi tetap terbuka. Tahap akhir berupa evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penyelesaian tidak merugikan salah satu pihak dan membawa keadilan bagi semua. Lebih jelasnya, tahapan dilakukan sebagaimana pada tabel 1.:

Tabel 1. Tahapan Pendampingan

Tahapan	Uraian Kegiatan
1. Persiapan	Pendamping melakukan pencarian dan pengumpulan data terkait tanah yang masih dalam sengketa di Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.
2. Sosialisasi, Mediasi, dan Pendampingan	Sosialisasi: Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penyelesaian sengketa tanah secara kekeluargaan yang benar dan tepat. Mediasi: Memfasilitasi kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat dan bukti atas klaim tanah yang disengketakan. Pendampingan: Mendampingi proses mediasi secara netral, menjaga agar jalannya mediasi tetap kondusif dan tidak memihak.
3. Evaluasi	Mengevaluasi kembali proses dan hasil mediasi untuk memastikan tidak ada kesalahan yang merugikan salah satu pihak, serta menegaskan bahwa penyelesaian dilakukan secara adil dan saling menguntungkan.

3. Hasil dan Pembahasan

Tahapan pendampingan yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah:

a. Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini melakukan pencarian data tanah dengan status masih dalam sengketa yang berada di desa Gumuk, kecamatan Licin, kabupaten Banyuwangi.

b. Tahapan Sosialisasi, Mediasi dan Pendampingan.

- 1) Pada tahapan sosialisasi, masyarakat dijelaskan mengenai bagaimana cara menyelesaikan sengketa tanah menggunakan cara kekeluargaan secara benar dan tepat di desa Gumuk tersebut.
- 2) Di tahapan mediasi, pendamping mempersilahkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk

memaparkan argumentasi mereka atas apa yang disengketakan serta membuktikan atas hak yang mereka klaim.

- 3) Pada tahap pendampingan, akan dilakukan mediasi yang menengahi jalannya sebuah persidangan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, pendamping harus netral, yang mana artinya tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Mediasi dianggap lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa/ konflik khususnya di Indonesia dan dikenal juga dengan istilah musyawarah mufakat [8].

c. Tahap Evaluasi

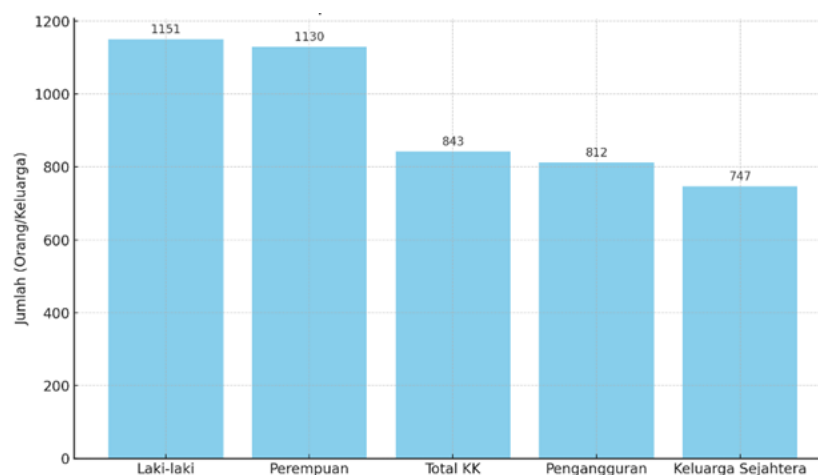
Pada tahap evaluasi, pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak dari Kantor Desa yang menentukan keputusan, mengecek kembali keputusannya untuk menghindari kesalahan yang berpotensi dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yang bersengketa. Tahap evaluasi ini juga diharuskan menegaskan kepada pihak-pihak yang bersengketa bahwa keputusan yang telah disetujui benar-benar adil dan saling memberi manfaat bagi pihak yang bersengketa.

Paparan Data

Pada kegiatan pendampingan ini, dilakukan pencarian data wilayah dan batas desa Gumuk untuk menjadi acuan data utama.

Pada sebelah utara desa Gumuk berbatasan dengan desa Paspan. Untuk sebelah timur, desa Gumuk berbatasan langsung dengan desa Kejoyo. Sedangkan di sebelah selatan, desa ini bebratas dengan desa Macan Putih. Pada sisi barat, desa Gumuk memiliki batas dengan desa Jelun.

Data kependudukan dan sosial Desa Gumuk pada tahun 2020, sebagai berikut:



Gambar 1. Data Kependudukan dan Sosial Desa Gumuk

Dari tabel tersebut didapatkan ada 2281 orang yang tinggal di desa Gumuk dan mencapai 843 KK. Terdapat pengangguran 812 orang dan kesejahteraan keluarga adalah 747 keluarga di wilayah tersebut. Dan hasil pengelolaan pertanian dan perkebunan, wilayah ini memiliki potensi pnghasilan 1.472.940.000 Rupiah. Selain rincian data kependudukan dan sosial di atas, disajikan juga data pertanahan dan luas wilayah sebagai berikut:

Tabel 2. Luas Tanah/Wilayah Desa Gumuk

Kategori	Luas / Jumlah
Luas Wilayah Total	193.139 Ha
Luas Tanah Sawah	2.360 Ha

Kategori	Luas / Jumlah
Luas Tanah Kering	121.649 Ha
Luas Tanah Basah	190 Ha
Luas Tanah Perkebunan	66.250 Ha
Luas Fasilitas Umum	2.690 Ha
Orang yang Memiliki Hak Atas Tanah	819 Orang
Orang yang Tidak Memiliki Hak Atas Tanah	27 Orang

Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa desa Gumuk memiliki luas 193.139 hektar yang terbagi dalam 2.360 hektar sawah, 121.649 hektare tanah kering, 190 hektar tanah basah, 66.250 hektar tanah perkebunan dan 2.690 hektar lahan fasilitas umum. Dari luas tanah yang dimiliki pada desa tersebut, 819 orang memiliki hak atas kepemilikan tanah tersebut dan 27 orang tidak memiliki hak atas kepemilikan tanah yang mereka tinggali tersebut.

Dari semua data yang telah ditunjukkan, desa Gumuk memiliki penduduk yang agak sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayah yang dimilikinya yaitu 2283 jiwa dengan luas wilayah 193.139 hektar. Selain itu, di desa Gumuk juga masih lumayan banyak untuk orang yang belum mendapatkan pekerjaan yaitu sekitar 812 orang, seperempat lebih dari total populasi yang ada. Hal ini dapat diartikan bahwa di desa Gumuk penyebaran populasi dan kesejahteraan masih dikatakan belum merata.

Di sisi lain, dengan wilayah tanah yang cukup luas, Desa Gumuk menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola lahan sehingga mampu menghasilkan sekitar 1,5 miliar rupiah setiap tahunnya. Namun demikian, tingginya pendapatan tersebut tidak sejalan dengan jumlah pengangguran yang masih tinggi di desa tersebut. Ketimpangan ini berpotensi menghambat kemajuan Desa Gumuk karena dapat memicu ketidakseimbangan sosial, di mana kelompok yang sudah sejahtera akan semakin maju sementara yang belum sejahtera justru semakin tertinggal.

Berdasarkan temuan data, sebanyak 819 orang di Desa Gumuk telah memiliki hak atas kepemilikan tanah, sementara 27 orang lainnya belum memilikinya. Di antara 27 orang tersebut, sebagian masuk dalam kategori sengketa klaim tanah. Situasi ini berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan, terutama dalam urusan pertanahan. Ketidakjelasan status kepemilikan tanah tersebut sangat rentan memicu perselisihan yang serius, apalagi di tengah meningkatnya tekanan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, pendampingan dan sosialisasi mengenai persoalan ini serta mekanisme penyelesaian sengketa tanah menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan secara tepat dan menyeluruh.



Gambar 2. Pendamping mencari data wilayah dan batas desa Gumuk



Gambar 3. Mediasi sengketa tanah secara kekeluargaan

Dalam tahapan sosialisasi, pihak yang terlibat dalam konflik atau sengketa tanah diundang untuk mendapatkan arahan serta pemahaman mengenai prosedur penyelesaian konflik secara kekeluargaan, beserta konsekuensi yang mungkin timbul. Melalui kegiatan ini, masyarakat menjadi lebih sadar tentang langkah-langkah penyelesaian sengketa yang bijak dan damai, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi persoalan serupa di masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan hak atas kepemilikan tanah.

4. Kesimpulan

Sengketa tanah merupakan permasalahan serius yang dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, hingga hukum jika tidak ditangani secara tepat. Berdasarkan kajian di Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, ditemukan bahwa terdapat 27 orang yang belum memiliki hak sah atas tanah yang mereka tempati, dengan sebagian di antaranya terlibat dalam sengketa klaim lahan. Hal ini diperparah dengan tingginya jumlah pengangguran dan ketimpangan kesejahteraan, meskipun desa tersebut memiliki potensi ekonomi pertanian dan perkebunan yang cukup besar.

Upaya penyelesaian dilakukan melalui pendekatan partisipatif berupa pendampingan yang mencakup tahapan persiapan, sosialisasi, mediasi, dan evaluasi. Pendekatan kekeluargaan dipilih karena dinilai lebih efektif dalam meredakan konflik, memperkuat relasi sosial, dan menjamin keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Pendamping berperan sebagai fasilitator yang netral dalam proses mediasi, sedangkan pihak desa turut terlibat dalam evaluasi dan penetapan keputusan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dengan metode ini, diharapkan masyarakat mendapatkan pemahaman hukum yang lebih baik, serta prosedur penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai dan berkelanjutan. Temuan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk terus mendorong program sertifikasi tanah serta memperkuat peran pendampingan hukum berbasis masyarakat. Penyelesaian sengketa tanah tidak hanya memerlukan pendekatan legal-formal, tetapi juga sentuhan sosial yang mengedepankan keadilan, dialog, dan kepentingan bersama.

Daftar Pustaka

- [1] A. A. Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003.
- [2] N. Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

- [3] T. Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- [4] M. Riadi, *Pengertian, Jenis, Penyebab dan Penyelesaian Sengketa*. KajianPustaka.com, 2021. [Online]. Available: <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html>
- [5] E. P. Permatasari, N. F. A. Fabrianti, Q. Salsabila, and M. Z. R. Abada, “Pentingnya Penyelesaian Konflik Tanah Melalui Pembagian Warisan Yang Adil,” *Concept J. Soc. Humanit. Educ.*, vol. 2, no. 2, pp. 124–134, 2023.
- [6] D. G. Pruiit and J. Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- [7] M. Monica, “PENYELESAIAN SENGKETA ARISAN KELUARGA BESAR SYECH AMBO DALLE’DI KOTA PONTIANAK MENURUT AL-SHULHU,” 2022.
- [8] F. F. Busroh, “Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat Di Indonesia,” *Lex Jurnalica*, vol. 14, no. 1, p. 146053, 2017.